

**UPAYA PEMERINTAH KOTA PADANG
DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C
(Studi Lingkungan Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh:

HARRY PRADANA PUTRA
2007 / 88996

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Judul : **Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Penertiban
Penambangan Bahan Galian Golongan C
(Studi Lingkungan Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk
Minturun)**

Nama : Harry Pradana Putra
TM/NIM : 2007/88996
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 20 Januari 2012


Disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. Ideal Putra, M.Si
NIP : 19630723 198602 1 001

Pembimbing II



Henni Muehtar, SH. M.Hum
NIP : 19640305 199003 2 010

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI






Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Jum'at 06 Januari 2012 pukul 10:00 s/d 11:00 WIB

**UPAYA PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN
PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
(Studi Lingkungan Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun)**


Nama : Harry Pradana Putra
NIM : 2007/88996
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 20 Januari 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Ideal Putra, M.Si	
Sekretaris	: Henni Muchtar, SH. M.Hum	
Anggota	: Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si	
Anggota	: Estika Sari, SH	
Anggota	: Junaidi Indrawadi, S.Pd. M.Pd	

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harry Pradana Putra
TM/NIM : 2007/88996
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 19 September 1988

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Penertiban Penambangan Bahan Galian Golongan C (Studi Lingkungan Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun) adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 Januari 2012
Saya yang menyatakan,



Harry Pradana Putra
2007/88996

ABSTRAK

Harry Pradana Putra: 2007/88996. Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Penertiban Penambangan Bahan Galian Golongan C (Studi Lingkungan Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam penertiban penambangan bahan galian golongan C dikawasan aliran Sungai Lubuk Minturun dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui serta dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan bahan galian golongan C.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, karena peneliti hanya memberikan gambaran tentang keadaan sebagaimana mestinya. Pemilihan informan memakai teknik *snowball sampling*. Jenis data adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Padang dalam penertiban penambangan bahan galian C dialiran Sungai Lubuk Minturun, dilakukan melalui upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Kendala yang ditemui secara umum adalah kurangnya pengawasan disebabkan minimnya anggaran pemerintah, tidak tegasnya pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan penambang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan diantaranya, dampak fisik seperti: kerusakan sungai, hutan, dan infrastruktur, dampak terhadap perilaku masyarakat dikawasan aliran sungai, dampak sosial ekonomi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penertiban penambangan bahan galian C dikawasan Sungai Lubuk Minturun sulit dilakukan karena kegiatan penambangan sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun-temurun. Penambangan bahan galian C yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin juga mempunyai dampak positif diantaranya, menambah pendapatan daerah dan bagi masyarakat adanya penambangan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat disekitar aliran Sungai Lubuk Minturun. Sebaiknya Pemerintah Kota Padang mengefektifkan kawasan aliran Sungai Lubuk Minturun sebagai kawasan wisata alam, sehingga masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai penambang bahan galian C, bisa beralih pekerjaan kesektor pariwisata.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Penertiban Penambangan Bahan Galian Golongan C (Studi Lingkungan Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si dan Ibu Henni Muchtar, SH. M.Hum selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak pengarahan, nasehat, bimbingan dan motivasi selama penulisan skripsi ini.
2. Tim penguji skripsi, yaitu: Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, Ibu Estika Sari, SH dan Bapak Junaidi Indrawadi, S.Pd. M.Pd yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Suhelmi Karim Tamin, SH selaku Penasehat Akademik (P.A).
4. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

5. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D selaku ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.
6. Bapak dan Ibu pegawai Dinas Kota Padang terkait yang telah menuangkan waktunya dalam membantu dan memberikan informasi selama penelitian.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Seluruh pegawai administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik.
9. Teristimewa untuk Keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuanganku di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2007 dan para senior yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan diberi pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Penulis mengucapkan terima kasih atas segalanya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin....

Padang, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Batasan, dan Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	9
1. Konsep Kebijakan	9
a. Pengertian Kebijakan	9
b. Tipe-tipe Kebijakan	10
c. Konsep Implementasi Kebijakan	11
d. Model Dalam Implementasi Kebijakan	15
e. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan	20
2. Jenis-jenis Upaya Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan...	23
3. Bahan Galian	26
a. Penggolongan Bahan Galian	26
b. Pengaturan Pertambangan Bahan-bahan Galian	27
c. Pengertian Pertambangan Rakyat	28
4. Lingkungan Hidup	30
a. Pengertian Lingkungan Hidup	30
b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun.....	31

c. Prilaku Sosial	32
d. Pola Prilaku Sosial	36
e. Keadaan Ekonomi Masyarakat	38
B. Kerangka Konseptual.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Informan Penelitian	42
D. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data	45
E. Uji Keabsahan Data	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	51
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
2. Keadaan Penduduk	53
3. Potensi Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kota Padang	59
B. Temuan Khusus	61
1. Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Penertiban Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun	61
a. Upaya Pencegahan	61
b. Upaya Penanggulangan	65
c. Upaya Pemulihan	67
2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Padang Dalam Penertiban Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun	70
a. Pengawasan	71
b. Tidak Tegasnya Pemerintah.....	73
c. Kesadaran Masyarakat	77

3.	Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun	78
a.	Kerusakan Fisik (Sungai, Hutan dan Infrastruktur)	79
b.	Prilaku Masyarakat Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun	84
c.	Sosial Ekonomi	85
C.	Pembahasan.....	89
1.	Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Penertiban Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun	89
a.	Upaya Pencegahan	89
b.	Upaya Penanggulangan	90
c.	Upaya Pemulihan	90
2.	Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Padang Dalam Penertiban Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun	91
a.	Pengawasan	91
b.	Tidak Tegasnya Pemerintah.....	92
c.	Kesadaran Masyarakat	94
3.	Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun	94
a.	Kerusakan Fisik (Sungai, Hutan dan Infrastruktur)	95
b.	Prilaku Masyarakat Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun	96
c.	Sosial Ekonomi	97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	99
B.	Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian	44
Tabel 3.2	Jenis, Teknik, Alat Pengumpulan Data.....	47
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kelurahan.....	51
Tabel 4.2	Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kelurahan Lubuk Minturun	53
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Lubuk Minturun	54
Tabel 4.4	Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Lubuk Minturun	54
Tabel 4.5	Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kelurahan Balai Gadang	55
Tabel 4.6	Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Balai Gadang.....	56
Tabel 4.7	Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Balai Gadang	56
Tabel 4.8	Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kelurahan Koto Pulai.....	57
Tabel 4.9	Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Koto Pulai	58
Tabel 4.10	Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Koto Pulai.....	58
Tabel 4.11	Potensi Bahan Galian Golongan C Di Kota Padang.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Implementasi Kebijakan Menurut Sabartien dan Mazmanian	17
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	40
Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian	52
Gambar 4.2 Papan Larangan Penambangan.....	63
Gambar 4.3 Bendungan/Irigasi Di Sungai Lubuk Minturun.....	69
Gambar 4.4 Pengikisan Bahu Sungai	80
Gambar 4.5 Kerusakan Hutan Lindung	81
Gambar 4.6 Kerusakan Jalan.....	82
Gambar 4.7 Jembatan By Pass Km 19.....	83
Gambar 4.8 Aktivitas Penambangan Di Sungai Lubuk Minturun	87
Gambar 4.9 Kedai Dilokasi Penambangan	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen Penelitian

Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang
Usaha dan Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian
Golongan C

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial

Lampiran 5 : Surat Rekomendasi dari Kesbangpol

Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Perindagtamben

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sangat berperan terhadap lingkungan dan berpengaruh pada lingkungan hidup sekitarnya, dalam rangka manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya baik sandang pangan maupun papan/perumahan. Tumbuh berkembangnya pemikiran manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi yang dapat membawa dampak negatif maupun positif terhadap lingkungan hidup. Oleh sebab itu kita bangsa Indonesia wajib melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Emil Salim (1993:34) mendefinisikan Lingkungan Hidup secara umum diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh semua hal yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi semua hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Menurut Emil Salim (1989:13) sumber alam kita umumnya terbagi atas sumber alam yang bisa diperbaharui (seperti hutan, perikanan, dan lain-lain) dan sumber alam yang tidak bisa diperbaharui seperti minyak, batubara, gas alam, dan lain-lain. Dari sudut pemakaian, sumber alam yang tidak bisa diperbaharui harus dipakai secara bijaksana. Sumber daya alam yang bisa diperbarui harus dikelola menurut pola yang mengindahkan kelestarian sumber daya alam.

Salah satu contoh sumber daya alam kita adalah bahan-bahan galian yang terkandung dalam bumi Indonesia. Pertambangan bahan-bahan galian ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam pembukaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 dijelaskan guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi Nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, materiil dan spirituil berdasarkan pancasila maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensial dibidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil. Bagian penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 disebutkan bahwa pembagian bahan-bahan galian terdiri dari :

1. Golongan bahan galian yang strategis atau golongan A berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara, seperti : minyak bumi, aspal dan lain-lain.
2. Golongan bahan galian vital atau golongan B berarti menjamin hajat hidup orang banyak seperti : emas, besi, pasir besi, dan lain-lain.
3. Golongan bahan yang tidak termasuk dalam golongan A dan B yakni : galian C yang sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, seperti nitrat, asbes, batu apung, batu kali, pasir, tras, dampal dan lain-lain.

Dari beberapa jenis bahan galian golongan C yang penambangannya paling banyak dilakukan adalah pasir, kerikil, batu kali dan tanah timbun. Usaha penambangan pasir, kerikil, batu kali dan tanah timbun tersebut harus mendapat

perhatian serius, karena sering kali usaha penambangan tersebut dilakukan dengan kurang memperhatikan akibat terhadap lingkungan hidup.

Sehubungan dengan proses pemanfaatan bahan-bahan galian tersebut tidak sejalan dengan pemikiran yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pembukaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 dijelaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Namun fungsi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tersebut hingga kini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pemerintah terkesan membiarkan kerusakan fungsi lingkungan terjadi secara terus-menerus.

Penambangan rakyat diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 dijelaskan bahwa apabila jumlah endapan bahan-bahan galian (batu) tersebut sedemikian kecilnya sehingga akan lebih menguntungkan jika diusahakan

secara sederhana atau kecil-kecilan, maka endapan bahan galian tersebut dapat diusahakan secara Pertambangan Rakyat.

Tujuan pertambangan rakyat dalam pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 dijelaskan bahwa pertambangan rakyat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah, sedangkan ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 menjelaskan penambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa pertambangan/izin pertambangan.

Pembiaran oleh pemerintah Kota Padang terhadap penambangan bahan galian golongan C secara terus-menerus akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kehidupan masyarakat sekitar aliran Sungai Lubuk Minturun. Tidak adanya penertiban oleh pemerintah Kota Padang membuat masyarakat dengan mudah mengeksploitasi material-material yang ada di sungai tanpa memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Seharusnya pemerintah Kota Padang melalui Disperindagtamben dan Bapedalda harus segera melakukan upaya-upaya untuk mencari solusi akan permasalahan terkait penertiban penambangan bahan galian golongan C ini.

Kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah Kota Padang yang disertai dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan resiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan, menyebabkan beberapa kerusakan diantaranya kerusakan lingkungan sungai secara fisik seperti: kerusakan sungai, kerusakan hutan, sedangkan resiko dari kerusakan sarana

infrastruktur seperti: jebolnya irigasi yang berfungsi sebagai pintu pengaturan debit air, jalan warga putus akibat air sungai meluap serta mengancam keberadaan jembatan By Pass Km 19. Kurangnya pendidikan dan kebutuhan masyarakat dari segi ekonomi yang ingin mendapatkan materi secara mudah tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga merupakan faktor dominan terjadinya penambangan bahan galian golongan C.

Hal inilah yang terjadi disekitar aliran Sungai Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Padang. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah disertai dengan kondisi ekonomi yang lesu, membuat maraknya penambangan rakyat bahan galian golongan C terjadi tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang seakan-akan dapat mengancam masyarakat yang bermukim disepanjang aliran Sungai Lubuk Minturun.

Dengan melihat permasalahan diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan ini untuk diteliti, dengan judul **“Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Penertiban Penambangan Bahan Galian Golongan C (Studi Lingkungan Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun)”**.

B. Identifikasi, Batasan, Perumusan dan Fokus Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan keterangan yang dikemukakan diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum adanya upaya pemerintah Kota Padang dalam mengatasi masalah akibat penambangan bahan galian C.

2. Rusaknya infrastruktur seperti: irigasi dan akses jalan masyarakat.
3. Rusaknya kawasan hutan lindung.
4. Penambangan batu dan pasir secara langsung juga mengancam keberadaan Jembatan di Jalan By Pass Km 19
5. Masalah-masalah sosial kemasyarakatan seperti: masalah ekonomi, perilaku sosial, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
6. Kurangnya pengawasan dari pemerintah akan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan bahan galian C.
7. Tidak adanya tindakan tegas aparat pemerintah dalam penertiban penambang bahan galian C dikawasan aliran Sungai Lubuk Minturun.

2. Batasan Masalah

Agar mempertajam objek pembahasan maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah Kota Padang terkait penambangan bahan galian golongan C dikawasan aliran Sungai Lubuk Minturun serta dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan bahan galian golongan C tersebut.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja upaya pemerintah Kota Padang dalam penertiban penambangan bahan galian golongan C dikawasan Sungai Lubuk Minturun?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam penertiban penambangan bahan galian golongan C dikawasan Sungai Lubuk Minturun?

3. Bagaimana dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan bahan galian golongan C disekitar kawasan aliran Sungai Lubuk Minturun?

4. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus dan dengan adanya keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki, dan untuk mempertajam objek pembahasan, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada bagaimana upaya pemerintah Kota Padang dalam penertiban penambangan bahan galian golongan C dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam penertiban penambangan bahan galian golongan C dikawasan Sungai Lubuk Minturun.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam penertiban penambangan bahan galian golongan C dikawasan Sungai Lubuk Minturun.
3. Untuk mengetahui dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan bahan galian C dikawasan aliran Sungai Lubuk Minturun.

D. Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, informasi dan wawasan teoritis khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan dampak lingkungan akibat penambangan bahan galian golongan C.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi masyarakat yang tinggal dikawasan aliran Sungai Lubuk Minturun sendiri dapat menambah kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melindungi lingkungan sungai. Sedangkan bagi pemerintah yang berwenang dalam mengambil dan membuat kebijakan dapat menjadi bahan rujukan dalam membuat suatu peraturan untuk mengatur penambangan rakyat agar tidak merusak lingkungan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian lanjutan yang berhubungan dengan upaya penertiban dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan bahan galian golongan C.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam penertiban penambangan bahan galian golongan C yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 27 tahun 2002 tentang Usaha dan Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bagaimana proses perizinan, kewajiban penambang sampai sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak penambang. Namun Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2002 tidak berlaku terhadap penambang batu kecil-kecilan yang sama sekali tidak memiliki izin. Pemerintah Kota Padang juga tidak bisa melakukan penertiban, dikarenakan penambangan yang terjadi disungai selain menyangkut mata pencarian masyarakat, penambangan batu disungai juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun-temurun. Untuk mencegah kerusakan lingkungan, Pemerintah Kota Padang membuat papan pengumuman larangan penambangan batu disekitar kawasan sungai yang menjelaskan jarak aman penambangan jarak infrastruktur yang ada disungai serta sanksi hukum bagi yang melanggar. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak menghiraukan papan larangan yang dibuat pemerintah Kota Padang tersebut.

2. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya penertiban penambang bahan galian golongan C yaitu kurangnya anggaran pemerintah Kota Padang dalam pengawasan dan perbaikan infrastruktur disungai sehingga pengawasan rutin pemerintah hanya dilakukan satu sampai dua kali dalam setahun. Selain itu pemerintah Kota Padang terkesan tidak bisa bersikap tegas dalam memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran kerusakan lingkungan yang dilakukan penambang serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fungsi lingkungan juga menjadi kendala bagi pemerintah.
3. Penambangan bahan galian golongan C yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin, selain berdampak positif bagi pemerintah dan masyarakat seperti menambah pendapatan daerah, mengurangi angka pengangguran, masyarakat bisa berjualan dilokasi penambangan, dan lahan bekas tambang yang bisa dijadikan kawasan pemukiman yang mempunyai nilai jual. Disisi lain, dampak negatif dari penambangan bahan galian golongan C ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan, rusaknya infrastruktur seperti irigasi dan jalan masyarakat, dan rusaknya kawasan hutan lindung karena pelanggaran izin eksplorasi yang dilakukan penambang, selain itu kerusakan lingkungan hutan juga diperparah dengan tidak adanya upaya reklamasi lahan bekas tambang, baik yang dilakukan pemerintah maupun oleh pihak penambang itu sendiri.

B. Saran

Dari kesimpulan yang peneliti kemukakan sebelumnya, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah Kota Padang dalam pembuatan papan larangan penambangan seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dan bersosialisasi tidak hanya sebatas di Kelurahan saja, tetapi harus turun langsung ketengah masyarakat. Agar lebih memberi pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan sungai dari kerusakan. Dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan secara langsung dapat membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Maka dengan itu, akan terjalin hubungan dan komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.
2. Pemerintah Kota Padang harusnya bersikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak penambang dan sebaiknya pemerintah Kota Padang mengkaji ulang perizinan yang telah dikeluarkan sebelumnya serta lebih memperketat syarat perizinan. Selain itu, pemerintah Kota Padang seharusnya menambah anggaran untuk kegiatan pengawasan dan perawatan infrastruktur yang ada disungai. Dengan sering melakukan pengawasan dan perawatan diharapkan pemerintah Kota Padang tidak terlambat dalam mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan sungai yang lebih besar.
3. Dengan adanya dampak kegiatan penambangan bahan galian C berupa dampak fisik dan dampak sosial ekonomi baik positif maupun negatif, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan yang lebih baik, agar dampak

negatif yang terjadi tidak semakin meluas atau semakin parah, seperti mengefektifkan kawasan aliran Sungai Lubuk Minturun sebagai kawasan objek wisata alam, sehingga masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai penambang batu, bisa beralih pekerjaan menjadi pengelola objek wisata. Selain itu, dampak fisik berupa kerusakan lingkungan harus segera ditanggulangi secara terpadu oleh pemerintah Kota Padang, sehingga lahan bekas pertambangan kembali pulih sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah Kota Padang juga harus secara tegas menerapkan kebijakan kewajiban mereklamasi lahan bekas tambang kepada pengusaha penambangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Nugraha Yulistya. 2006. *Usaha Pelestarian Lingkungan Dalam Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Studi Kasus di Kabupaten Tegal)*. Semarang: Skripsi Universitas Negeri Semarang
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Burhan Bungin. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Emil Salim. 1989. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pengembangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- _____. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Erik Lane, J. 1995. *The Public Sector :concepts, model and approaches*. Sage Publication, London.
- Hidayati. 2010. *Prilaku Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok*. Padang: Skripsi Universitas Negeri Padang.
- Husnul Mukhtar. 2009. *Hubungan Pengetahuan Lingkungan dan Keadaan Ekonomi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Kawasan Hutan Produksi Khusus (HPKh) Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara*. Padang: Skripsi Universitas Negeri Padang.
- Inarni Nur Dyahwanti. 2007. *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung*. Semarang: Tesis Universitas Diponegoro
- Irfan Islamy. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara